

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Surat Rekomendasi Produk Industri Rumah Tangga (SPPIRT)

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan
2. - Fotocopy KTP Pemohon
3. - Fotocopy Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
4. - Dena Lokasi
5. - Fotocopy SIUP,SITU,HO,TDP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



1. - Front Office menerima berkas dari Pemohon
2. - Back Office Melakukan pengimputan berkas
3. - Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
4. - Back Office melakukan Pencetakan izin
5. - Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
6. - Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
7. Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

35 Menit

- Front Office menerima berkas dari Pemohon
- Back Office Melakukan pengimputan berkas
- Bidang Perizinan melakukan verifikasi berkas
- Back Office melakukan Pencetakan izin
- Kepala Bidang Perizinan Melakukan Validasi Izin
- Kepala Dinas PMPTSP Melakukan penandatanganan
- Front Office Meyerahkan Izin Kepada Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Sertifikat/Rekomendasi Produk Industri Rumah Tangga (SPPIRT)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmpptsp_kk@ymail.com
- Website : <http://dpmpptsp.kotamobagukota.go.id>
- Tlp/Fax : 0434 22810